



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BOROBUDUR
DESA BOROBUDUR

Alamat : Jl. Samaratungga No. 21 email desa_borobudur@yahoo.com ☎ (0293) 788832 Borobudur

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOROBUDUR
KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.192/07/KEP/I/2023

TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPALA DESA BOROBUDUR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 68/PP.04.1-SD/3308/2023 Tanggal 24 Januari 2023 Perihal Fasilitasi Kantor dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Seluruh Kelurahan/Desa pada Setiap Kecamatan se Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOROBUDUR KECAMATAN BOROBUDUR TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan dibantu 2 (dua) orang Staf dengan uraian tugas masing- masing sebagai berikut :
1. SEKRETARIS
 - a. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
 2. STAF SEKRETARIAT
 - a. Urusan Teknis Penyelenggaraan
Mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum;
 - b. Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
Mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara dan secara administratif kepada sekretaris KPU Kabupaten Magelang
- KEEMPAT : Kepada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Borobudur
pada tanggal 25 Januari 2023




ANWAR UJANG MARYADI LUKMAN, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BOROBUDUR KECAMATAN
BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 180.192/07/KEP/I/2023
TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1.	ANDIK CAHYONO	LAKI-LAKI	KAUR PERENCANAAN	SEKRETARIS
2.	ACHMAD NAJIB	LAKI-LAKI	STAF DESA	STAF SEKRETARIAT
3.	DIANOVITA P.W	PEREMPUAN	KASI PEMERINTAHAN	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di Desa Borobudur
pada tanggal 25 Januari 2023



ANWAR BUDIYADI LUKMAN, SE